



## PUTUSAN

Nomor 06-09-27/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

(Provinsi Sulawesi Selatan)

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Suryadharma Ali;**  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat;
2. Nama : **H. M. Romahurmuziy;**  
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan;  
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro No. 60, Jakarta Pusat;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada **H. M. Soleh Amin, S.H., M.H., Ade Irfan Pulungan, S.H., M. Hadrawi Ilham, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Nurlan H.N., S.H., Ahmad Zen Allantany, S.H., M.Si., Andi Nurul Askina, S.H., Ahmad Bay Lubis, S.H., Agung Prabowo, S.H., M. Fadli A. Nasution, S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., Dedi Setiawan, S.H., DR. Wibowo Alamsyah, S.H., M.H., Ibrahim Murod, S.H., Herdiansyah, S.H., Muhdian Anshari, S.H., Drs. Arman Remy, S.H., M.H., H.M. Natsir, S.H., Zuman Malaka, S.H., M.H.,** masing-masing adalah advokat/penasehat hukum yang terhimpun dalam **Lembaga Bantuan Hukum**



**Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (LBH DPP PPP)** beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat; dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1267/MDT/DPP/V/2014, bertanggal 9 Mei 2014, memberikan kuasa kepada: **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., Al Latifah Fardhiyah, S.H., Yonelfia Yeli, S.H., M. Jodi Santoso, S.H., Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., dan Mike Sonia Diniati, S.H.**, masing-masing adalah advokat dan asisten advokat Dr. Muhammad Asrun and Partner (MAP) Law Firm, beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Persatuan Pembangunan peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan nomor urut 9;  
 Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;  
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muhamad Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H, selaku para Advokat yang tergabung dalam **Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum** yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca Permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;



Membaca dan mendengar jawaban Termohon;  
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon;  
Membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kota Makassar;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 9 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 21.57 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB dengan Nomor 06-09-27/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sulawesi Selatan), yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.09 WIB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;



- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;



- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.



### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan *online*, surat elektronik (*e-mail*), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara



nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 pukul 10.09 WIB, khusus untuk daerah pemilihan Gowa 5 baru muncul di permohonan 3 x 24 jam kedua;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan kecuali daerah pemilihan Gowa 5.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU *a quo* telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya menjadi hak Pemohon pada Daerah Pemilihan (DAPIL) yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

#### DPRD KOTA DAPIL MAKASAR 3

1. Pemohon (M. Nur Irianto) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (M. Nur Irianto) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:



**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (M. NUR IRIANTO) DI KOTA MAKASSAR 3**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Abdul Wahid,S.sos	2.257	2.234	(-) 23	P-9.1, s/d P-9.36
<b>2.</b>	<b>M.Nur Irianto</b>	<b>2.172</b>	<b>2.241</b>	<b>(+) 69</b>	P-9.1, s/d P-9.36
3.	Eka Rahayu Wahab,SAb	66	66	0	P-9.1, s/d P-9.34
4.	Aman Mariyoso,SE	158	158	0	P-9.1, s/d P-9.34
5.	H. Kamaruddin TB,SE	158	158	0	P-9.1, s/d P-9.34
6.	Herniawati	106	106	0	P-9.1, s/d P-9.34
7.	H. Mustari	979	979	0	P-9.1, s/d P-9.34
8.	Nurfaida	23	23	0	P-9.1, s/d P-9.34
9.	Sjamsuar Arsyam, SP	294	294	0	P-9.1, s/d P-9.34
10	Junaidi, SE	201	201	0	P-9.1, s/d P-9.34

**Keterangan:**

**P-9.1** Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil dan rincian s/d perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan dalam

**P-9.16** Pemilihan Umum Tahun 2014);

**P-9.17** Model D-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil s/d penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/



- P-9.28** Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);
- P-9.29** Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat rekapitulasi s/d hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/
- P-9.30** Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);
- P-9.31** Model DB (Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan s/d perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD
- P-9.34** Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta calon anggota DPD tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014);
- P-9.35** Hasil Validasi Data Laporan Nomor: 43-46/LP-Panwaslu- s/d MKS/PILEG/IV/2014;
- P-9.36**

#### Penjelasan:

##### 1. Kelurahan Tamalanrea Jaya:

- **TPS 01** Berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 a.n. M. Nur Irianto memperoleh 16 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.17 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang sebanyak 16 suara;

Bukti P-9.1 dan Bukti P-
--------------------------
- **TPS 20** Berdasarkan Bukti P-9.2 (Model C-1) Caleg No. Urut 1 a.n Abdul Wahid, S.Sos memperoleh 2 suara (Namun tercoret), dan sementara berdasarkan Bukti P-9.18 (Model D-1) Juga mendapatkan suara 2 sehingga bertambah sebanyak 2 suara;

Bukti P-9.2 dan Bukti P-
--------------------------
- **TPS 20** Berdasarkan Bukti P-9.3 (Model C-1) Versi Website, Caleg No. Urut 2 a.n M. Nur Irianto memperoleh 2 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.18 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang sebanyak 2 suara;

Bukti P-9.3 dan Bukti P-
--------------------------
- **TPS 32** Berdasarkan Bukti P-9.4 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 an. M. Nur Irianto memperoleh 4 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.19 (Model D-1) tidak

Bukti P-9.4 dan Bukti P-
--------------------------



mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang sebanyak 2 suara;

- **TPS 32** Berdasarkan Bukti P-9.5 (Model C-1) Versi Website KPU, Caleg No. Urut 1 an. Abd. Wahid S.sos tidak mendapatkan suara (Kosong), sementara berdasarkan Bukti P-9.19 (Model D-1) bertambah 1 suara sehingga suara Caleg No. Urut 1 bertambah 1 suara;

Bukti P-9.5  
dan  
Bukti P-

## 2. Kelurahan Tamalanrea:

- **TPS 24** Berdasarkan Bukti P-9.6 (Model C-1) Caleg No. urut 2 an. M. Nur Irianto memperoleh 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.20 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang 1 suara;

Bukti P-9.6  
dan  
Bukti P-

- **TPS 64** Berdasarkan Bukti P-9.7 (Model C-1) Caleg No. urut 2 an. M. Nur Irianto memperoleh 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.21 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang 1 suara;

Bukti P-9.7  
dan  
Bukti P-

## 3. Kelurahan Paccerakkang:

- **TPS 9** berdasarkan Bukti P-9.8 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 memperoleh 3 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.22 (Model D-1) tidak mendapatkan 2 suara (Kosong) sehingga berkurang 3 suara;

Bukti P-9.8  
dan  
Bukti P-

ii.

- **TPS 34** berdasarkan Bukti P-9.9 (Model C-1) Caleg No. urut 2 a.n. M. Nur Irianto berpindah ke Caleg No. urut 5 a.n. H. Kamaruddin TB, SE perolehan 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.23 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang 1 suara;

Bukti P-9.9  
dan  
Bukti P-

- **TPS 34** berdasarkan Bukti P-9.10 (Model C-1) Versi Website KPU Caleg No. urut 2 a.n. M. Nur Irianto memperoleh 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.23 (Model D-

Bukti P-  
9.10  
dan



1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang 1 suara;

- **TPS 44** berdasarkan Bukti P-9.11 (Model C-1) Caleg No. Urut 1 a.n. ABD Wahid S.sos memperoleh 2 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.23 (Model D-1) mendapatkan 12 suara sehingga bertambah 10 suara;

Bukti P-  
9.11  
dan

## 2. Kelurahan Sudiang Raya:

- **TPS 41** Berdasarkan Bukti P-9.12 (Model C-1) Caleg No. urut 2 an. M. Nur Irianto memperoleh 11 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.24 (Model D-1) memperoleh 2 suara sehingga berkurang 9 suara;

Bukti P-  
9.12  
dan

- **TPS 43** berdasarkan Bukti P-9.13 (Model C-1) Caleg No. urut 2 an. M. Nur Irianto memperoleh 23 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.25 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang 23 suara;

Bukti P-  
9.13  
dan

- **TPS 43** berdasarkan Bukti P-9.13 (Model C-1) Caleg No. Urut 1 an. ABD Wahid S.sos tidak mendapatkan suara (Kosong), sementara berdasarkan Bukti P-9.25 (Model D-1) mendapatkan 1 suara sehingga bertambah 1 suara;

Bukti P-  
9.13  
dan

- **TPS 55** Berdasarkan Bukti P-9.14 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 an. M. Nur Irianto memperoleh 9 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.26 (Model D-1) tidak mendapatkan suara (Kosong) sehingga berkurang 9 suara;

Bukti P-  
9.14  
dan

## 3. Kelurahan Sudiang:

- **TPS 14** berdasarkan Bukti P-9.15 (Model C-1) Caleg No. Urut 1 an. ABD Wahid S.sos memperoleh 13 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.27 (Model D-1) mendapatkan 18 suara sehingga bertambah 5 suara;

Bukti P-  
9.15  
dan



Bukti P-  
9.16  
dan

berdasarkan Bukti P-9.16 (Model C-1) Caleg No. Urut 1 an. ABD Wahid S.sos memperoleh 4 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.28 (Model D-1) mendapatkan 10 suara sehingga bertambah 6 suara;

#### 4. Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi :

Bukti P-

**Model DB-2** Berdasarkan Bukti kejadian bahwa Saksi Partai Nasdem a.n. Kaheruddin Rio Menyatakan Keberatan kepada Penyelenggara Pemilu 2014.

Bukti P-

**Model DB-2** Berdasarkan Bukti kejadian bahwa Saksi Partai Demokrat a.n. Ronni Menyatakan Keberatan kepada Penyelenggara Pemilu 2014.

Bukti P-

**Model DB-2** Berdasarkan Bukti kejadian bahwa Saksi a.n. Arif Fahrudinsyah, ss Menyatakan Keberatan kepada Penyelenggara Pemilu 2014.

Bukti P-

**Model DB-1** Berdasarkan Bukti Model DB-1 Sertifikat rekap. Hasil perhitungan Peolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kota Makassar, seharusnya sesuai hasil dari Pemohon.

5. Rekomendasi Ketua Panwaslu Kota Makassar tentang ditemukan Kecurangan dan perbedaan hasil perolehan Suara antara Abdul Wahid, S.Sos dan M. Nur Irianto;

6. Hasil Validasi Data Laporan Nomor: 43-46/LP-Panwaslu-MKS/PILEG/IV/2014 yang menyatakan bahwa Suara Calon Anggota DPRD Kota Makasar dari PPP atas nama Abdul Wahid S.sos seharusnya berkurang 23 suara. Dari hasil Model DA-1 Abdul Wahid, S.sos 2257 suara - 23 suara = 2234 suara, sementara caleg atas nama M. Nur Irianto mendapatkan sebanyak 2.241 suara;



• **POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut: 2, Daerah Pemilihan Makassar 3 (*tiga*), meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, yang ditetapkan oleh Termohon meraih suara sebanyak **2.172** (*dua ribu seratus tujuh puluh dua*) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014, bertanggal 09 Mei 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2014;
2. Bahwa menurut Termohon perolehan suara Pemohon **2.172** (*dua ribu seratus tujuh puluh dua*) tersebut diperoleh berdasarkan data pada **Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota**, yang menetapkan perolehan suara PEMOHON di Kecamatan Biringkanaya sejumlah = **1.916** (*seribu sembilan ratus enam belas*) suara dan di Kecamatan Tamalanrea sejumlah = **256** (*dua ratus lima puluh enam*) suara. Karenanya berdasarkan data yang tercatat dalam Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota tersebut, Termohon menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 411/Kpts/KPU/2014 *a quo*;
3. Bahwa penetapan jumlah perolehan suara PEMOHON oleh Termohon tersebut karena didasarkan pada data yang berasal dari Lampiran Formulir Model D-1 DPRD Kab/Kota dan Lampiran Formulir Model DA-1 DPRD Kab/Kota dan Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, **yang kesemuanya itu tidak sesuai atau tidak mengacu pada data yang tercantum semula dalam Lampiran Formulir Model C1 (rekapitulasi penghitungan suara di TPS)**. Karenanya penetapan jumlah perolehan suara PEMOHON sebesar **2.172** (*dua ribu seratus tujuh puluh dua*) tersebut sebagaimana dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 411/Kpts/KPU/ 2014 *a quo*



mengandung cacat hukum karena disusun dan ditetapkan oleh TERMOHON secara tidak cermat serta tidak mengacu atau tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No: 26 Tahun 2013 dan Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013.

4. Bahwa manipulasi penghitungan jumlah perolehan suara PEMOHON oleh *Termohon* terjadi di beberapa TPS yang mengakibatkan jumlah perolehan suara PEMOHON mengalami pengurangan sejumlah = **69** (*enam puluh sembilan*) suara, yang dapat dilihat secara data tabelaris berikut ini:

**Tabel 1:**  
**Data Fakta Terjadinya Pengurangan Perolehan Suara Pemohon**

KECAMATAN	KELURAHAN	T P S	MENURUT TERMOHON	MENURUT PEMOHON	SELISIH
Tamalanrea	Tamalanrea Jaya	01	0	16	Berkurang 16 Suara
	Tamalanrea Jaya	20	0	2	Berkurang 02 Suara
	Tamalanrea Jaya	32	0	4	Berkurang 04 Suara
	Tamalanrea	24	0	1	Berkurang 01 Suara
	Tamalanrea	64	0	1	Berkurang 01 Suara
Biringkanaya	Paccerakkang	9	0	3	Berkurang 03 Suara
	Paccerakkang	34	0	1	Berkurang 01 Suara
Sudiang Raya	Sudiang Raya	41	2	11	Berkurang 09 Suara
	Sudiang Raya	43	0	23	Berkurang 23 Suara
	Sudiang Raya	55	0	9	Berkurang 09 Suara
<b>Jumlah</b>		-	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>69</b>

5. Bahwa ketidakcermatan dan ketidaktelitian Termohon tersebut disamping merugikan jumlah perolehan suara Pemohon, juga disisi lain telah memberi keuntungan berupa "**penggelembungan**" (penambahan suara secara melawan hukum) sejumlahh = 23 (*dua puluh tiga*) suara terhadap perolehan suara Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Makassar lainnya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut: 1, atas nama: **ABDUL WAHID, S.Sos.**, yang merupakan rekan Caleg Pemohon dari Partai Politik dan Daerah Pemilihan yang sama



dengan Pemohon *in casu*, dengan cara yaitu Termohon mencatat, mengisi Lampiran Formulir Model D1 **tidak sesuai dengan data semula yang tercatat dalam Lampiran Formulir Model C1 (rekapitulasi penghitungan suara di TPS)**. Hal mana tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pengisian kursi ke sembilan anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Persatuan Pembangunan. Adapun fakta “*penggelembungan*” perolehan suara Caleg atas nama: **ABDUL WAHID, S.Sos.**, tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2:**  
**Data Fakta Terjadinya “Penggelembungan” Suara Caleg Nomor Urut 1 Partai Persatuan Pembangunan Dapil Makassar 3 (tiga), atas Nama: ABDUL WAHID, S.Sos.**

KECAMATAN	KELURAHAN	T P S	MENURUT FORMULIR C1	MENURUT PEMOHON	K E T
Biringkanaya	Paccerakkang	44	2	12	Bertambah 10 Suara
Tamalanrea	Tamalanrea Jaya	32	0	1	Bertambah 1 Suara
Biringkanaya	Sudiang	14	13	18	Bertambah 5 Suara
Biringkanaya	Sudiang Raya	43	0	1	Bertambah 1 Suara
Biringkanaya	Sudiang	21	4	10	Bertambah 6 Suara
	<b>J u m l a h</b>	-	-	-	<b>23</b>

6. Bahwa akibat dari ketidakcermatan dan *ketidaktelitian* Termohon, tersebut mengakibatkan pencatatan perolehan suara Pemohon mengalami pengurangan atau dicatat tidak sebagaimana mestinya sehingga **PEMOHON telah kehilangan suara sebanyak 69 (enam puluh sembilan)** dan sebaliknya memberi penambahan jumlah perolehan suara kepada Caleg atas nama: **ABDUL WAHID, S.Sos.**



tersebut sebanyak = 23 (*dua puluh tiga*) suara. Sehingga semestinya perolehan suara yang benar menurut PEMOHON untuk Caleg Partai Persatuan Pembangunan di Dapil Makassar 3 (*tiga*) adalah sebagai berikut:

**Tabel 3:**  
**Persandingan Perolehan Suara Caleg Partai Persatuan Pembangunan Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Makassar Daerah Pemilihan Makassar 3 (*tiga*)**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ABD. WAHID, S.Sos.	2.257	2.234	(-) 23	P-9.....
2	M. NUR IRIANTO	2.172	2.241	(+) 69	P-9.....
3	EKA RAHAYU WAHAB, S.AB.	66	66		
4	AMAN MARIYOSO, SE.	158	158		
5	H. KAMARUDDIN TB, SE.	158	158		
6	HERNIAWATI	106	106		
7	H. MUSTARI	979	979		
8	NURFAIDA	23	23		
9	SJAMSUAR ARSYAM, SP.	294	294		
10	JUNAIDI, SE.	201	201		

7. Bahwa tindakan Termohon yang telah mengubah pencatatan dan mengurangi perolehan suara PEMOHON sebagaimana dalam Lampiran Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota adalah tindakan yang cacat hukum, yaitu mengandung cacat prosedur dan cacat substansi/materiil;
8. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon tersebut, PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Panwaslu Kota Makassar;
9. Bahwa berdasarkan penilaian fakta-fakta tersebut diatas, mohon kepada Mahkamah menentukan, menetapkan perolehan suara PEMOHON secara keseluruhan untuk Daerah Pemilihan Makassar 3 (*tiga*) meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea adalah sejumlah = sejumlah: **2.241** (*dua ribu dua ratus empat puluh satu*);



DAFTAR PEROLEHAN SUARA PEMOHON  
 (PERORANGAN CALON ANGGOTA DPRD )  
 DAPIL MAKASSAR III ( KEC. TAMALANREA dan KEC.  
 BIRINGKANAYA )

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	2	3
1	ABD. WAHID, S.Sos	2,234
<b>2</b>	<b>M. NUR IRIANTO</b>	<b>2,241</b>
3	EKA RAHAYU WAHAB, SAB	66
4	AMAN MARYOSO, SE	158
5	H. KAMARUDDIN, TB, SE	158
6	HERMAWATI	106
7	H. MUSTARI	979
8	NURFAIDA	23
9	SYAMSUAR ARSYAM, ST	294
10	JUNAIDI, SE	201
JUMLAH SUARA CALEG		6,460
JUMLAH SUARA PPP		502
JUMLAH SUARA CALEG + SUARA PPP		<b>6,962</b>

MAHKAMAH KONSTITUSI  
 REPUBLIK INDONESIA



DAFTAR PEROLEHAN SUARA PARTAI  
 DAPIL MAKASSAR III ( KEC. TAMALANREA dan KEC.  
 BIRINGKANAYA )

JUMLAH SUARA SAH

123,000

B P P

12,300

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI	KETERANGAN
1	2		3
1	NASDEM	10,092	KURSI KE 5
2	PKB	3,123	TIDAK DAPAT
3	PKS	9,616	KURSI KE 6
4	PDIP	6,091	TIDAK DAPAT
5	GOLKAR	18,685	KURSI KE 2 dan 10
6	GERINDRA	15,668	KURSI KE 3
7	DEMOKRAT	20,454	KURSI KE 1 dan 7
8	PAN	12,624	KURSI KE 4
9	P P P	6,804	KURSI KE 9
10	HANURA	7,587	KURSI KE 8
14	PBB	4,988	TIDAK DAPAT
15	PKPI	4,075	TIDAK DAPAT
JUMLAH SUARA SAH		119,807	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3,081	
JUMLAH SUARA SAH + SUARA TDK SAH		<b>122,888</b>	



#### DPRD KOTA DAPIL MAKASSAR 4

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (MUH. AKBAR YUSUF) DAPIL KOTA MAKASSAR 4**

No	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	Ismail HL. Dg. Mile	1.036	1056	(+) 20	P-9.1, P-9.2, P-9.5
2.	Ir.H. Abdul Azis Namu, SE.,M.si	2.427	2.280	(-) 147	P-9.1, P-9.2
3.	Dra. Nasrawati	228	231	(+) 3	P-9.1, P-9.2
4.	Sangkala Salim. H	578	578	0	P-9.1, P-9.2
5.	A.Syahrir Badaruddin	418	419	(+) 1	P-9.2, P-9.2
6.	Sukma Taris	200	200	0	P-9.1, P-9.2
7.	Dedy Setiady Toding	205	204	(-) 1	P-9.1, P-9.2
8.	Zherly Anggriani	21	21	0	P-9.1, P-9.2
9.	<b>Muh. Akbar Yusuf</b>	<b>2.038</b>	<b>2.061</b>	<b>(+) 23</b>	<b>P-9.1, P-9.2</b>



10	Achmad Haery Gazali	1.549	1.540	(-) 9	P-9.1, P-9.2
----	------------------------	-------	-------	-------	-----------------

**Keterangan:**

**P-9.1.** Model C-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil dan rincian perhitungan Perolehan Suara di tempat pemungutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);

**P-9.2.** Model D-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);

**P-9.3.** Model DA-1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);

**P-9.4.** Model DB (Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta calon anggota DPD tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014);

**P-9.5** Hasil Validasi Data Laporan Nomor: 43-46/LP-Panwaslu-MKS/PILEG/IV/2014;

**Penjelasan:**

**1. Kelurahan Borong :**

- a. **TPS 05** Berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 an. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE.,M.Si memperoleh 3 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) mendapatkan suara 18 sehingga berkurang sebanyak 15 suara;
- b. **TPS 20** Berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 an Ir. H. Abdul Azis Namu, SE.,M.Si memperoleh 0



suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) tidak mendapatkan suara 1 sehingga berkurang sebanyak 1 suara;

## 2. Kelurahan Antang :

- a. **TPS 24** Berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 2 an. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE,.M.Si memperoleh 33 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) mendapatkan suara 133 sehingga berkurang 100 suara;
- b. **TPS 25** Berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 2 an. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE,.M.Si memperoleh 4 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) mendapatkan suara 32 sehingga berkurang 28 suara;

## 3. Kelurahan Karuwisi Utara :

- a. **TPS 04** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 an. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE,.M.Si memperoleh 0 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) tidak mendapatkan 1 suara sehingga berkurang 1 suara;
- b. **TPS 05** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. Urut 2 an. Ir. H. Abdul Azis Namu, SE,.M.Si memperoleh 0 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) tidak mendapatkan 2 suara sehingga berkurang 2 suara;

## 4. Kelurahan Bangkala :

- a. **TPS 06** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 9 an. Muh. Akbar Yusuf memperoleh 15 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) memperoleh 1 suara sehingga bertambah 14 suara;
- b. **TPS 19** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 9 an. Muh. Akbar Yusuf memperoleh 5 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) memperoleh 1 suara sehingga bertambah 4 suara;
- c. **TPS 30** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 9 an. Muh. Akbar Yusuf memperoleh 5 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) memperoleh 0 suara sehingga bertambah 5 suara;



#### 5. Kelurahan Pandang :

- a. **TPS 11** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 9 an. Muh. Akbar Yusuf memperoleh 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) memperoleh 0 suara sehingga bertambah 1 suara;

#### 6. Kelurahan Sinrijala :

- a. **TPS 04** berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C-1) Caleg No. urut 9 an. Muh. Akbar Yusuf memperoleh 1 suara, sementara berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D-1) memperoleh 0 suara sehingga bertambah 1 suara;

### DPRD KABUPATEN DAPIL GOWA 5

### PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PPP) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOWA

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	5	4.614	4.614	0	P-9.1 s.d P-9.6

Keterangan:

- P-9.1. Model C1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat hasil dan rincian perhitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014);
- P-9.2. Model D1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan perolehan suara dari setiap TPS di tingkat Desa/ Kelurahan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);
- P-9.3. Model DA1 DPRD Kabupaten/ Kota (Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa/ Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014);
- P-9.4. Modeel DB (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghittungan perolehan suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota serta calon anggota DPD tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu Tahun 2014



P-9.5. Model DB-1 (Sertifikat Rekafitulasi Hasil Perhitungan Perolehab Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/ Kota dalam Pemilu anggota DPRD Tahun 2014);

P-9.6. Model DB-2 (Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekafitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu 2014);

Penjelasan:

1. Desa Tanrara Kecamatan Bontonombo Selatan:

- TPS 1 berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Partai Gerindra memperoleh 226 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) Partai Gerindra memperoleh 253 suara, sehingga dari Bukti P-9.1 (Model C1) ke Bukti P-9.2 (Model D1) terjadi penggelembungan suara sebesar 27 suara;
- TPS 2 berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Partai Gerindra memperoleh 246 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) Partai Gerindra memperoleh 258 suara, sehingga dari Bukti P-9.1 (Model C1) ke Bukti P-9.2 (Model D1) terjadi penggelembungan suara sebesar 12 suara;
- TPS 3 berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Partai Gerindra memperoleh 168 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) Partai Gerindra memperoleh 170 suara, sehingga dari Bukti P-9.1 (Model C1) ke Bukti P-9.2 (Model D1) terjadi penggelembungan suara sebesar 2 suara;
- TPS 4 berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Partai Gerindra memperoleh 168 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) Partai Gerindra memperoleh 170 suara, sehingga dari Bukti P-9.1 (Model C1) ke Bukti P-9.2 (Model D1) terjadi penggelembungan suara sebesar 1 suara untuk Partai Gerindra;

2. Desa Jipang Kecamatan Bontonombo Selatan TPS 6 berdasarkan Bukti P-9.1 (Model C1) Partai Gerindra memperoleh 29 suara, akan tetapi berdasarkan Bukti P-9.2 (Model D1) Partai Gerindra memperoleh 32 suara, sehingga dari Bukti P-9.1 (Model C1) ke Bukti P-9.2 (Model D1) terjadi penggelembungan suara sebanyak 3 suara;



3. Berdasarkan Bukti P-9.6 (Model DB-2) tentang rekomendasi Panwaslu agar KPUD Kabupaten GOWA melakukan perhitungan Perolehan Suara Ulang tingkat Kabupaten Gowa untuk Desa Tanrara TPS, 1, 2, 3, 4, dan di TPS 6 di Desa Jipang Kecamatan Bontonompo Selatan demi kebenaran dan keadilan, akan tetapi KPUD Kabupaten Gowa menolak rekomendasi Panwaslu Kabupaten Gowa untuk melakukan perhitungan ulang suara dan menyerahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk merealisasikannya demi kebenaran dan Keadilan, akan tetapi KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak memberikan tanggapan demi keadilan dan kebenaran;
4. Berdasarkan uraian tersebut di atas PPP yang memperoleh suara sebesar 4614 suara seharusnya mendapatkan kursi dalam perhitungan tahap kedua, bukan Partai Gerindra yang hanya mendapatkan suara sebesar 4.611 bukan sebesar 4656 suara.

#### V. PETITUM:

##### **DAPIL MAKASSAR 3**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09. Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kota Makassar sepanjang perolehan suara Calon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Makassar 3 (tiga);
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi perolehan hasil suara untuk Anggota DPRD Kota Makassar di Daerah Pemilihan Makassar 3 (tiga) adalah sejumlah = 2.241 (dua ribu dua ratus empat puluh satu);



- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### DAFIL MAKASSAR 4

DAFTAR PEROLEHAN SUARA PEMOHON  
 (PERORANGAN CALON ANGGOTA DPRD )  
 DAPIL MAKASSAR IV ( KEC. PANAKKUKANG dan KEC.  
 MANGGALA )

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	PEROLEHAN SUARA PEMOHON
1	2	3
1	ISMAIL HL. DG. MILE	1.056
2	Ir.H. ABDUL AZIS NAMU, SE.,M.si	2.280
3	Dra. NASRAWATI	231
4	SANGKALA SALIM. H	578
5	A. SYAHRIR BADARUDDIN	419
6	SUKMA TARIS	200
7	DEDY SETIADY TODING	204
8	ZHERLY ANGGRIANI	21
9	MUH. AKBAR YUSUF	2.061
10	ACHMAD HAERY GAZALI	1.540
JUMLAH SUARA CALEG		8.580
JUMLAH SUARA PPP		623
JUMLAH SUARA CALEG + SUARA PPP		9.213



DAFTAR PEROLEHAN SUARA PARTAI  
DAPIL MAKASSAR III ( KEC. TAMALANREA dan KEC.  
BIRINGKANAYA )

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH 126.095  
B PP 12,610

NO.	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA PARTAI	KETERANGAN
1	2		3
1	NASDEM	12.481	KURSI KE 5
2	PKB	2.544	TIDAK DAPAT
3	PKS	11.351	KURSI KE 6
4	PDIP	13.292	KURSI KE 4
5	GOLKAR	18,641	KURSI KE 1 DAN 10
6	GERINDRA	13.653	KURSI KE 3
7	DEMOKRAT	15.161	KURSI KE 2
8	PAN	10.447	KURSI KE 7
9	P P P	9.213	KURSI KE 9
10	HANURA	11.228	KURSI KE 8
14	PBB	2.385	TIDAK DAPAT
15	PKPI	2.185	TIDAK DAPAT
JUMLAH SUARA SAH		122.581	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.404	
JUMLAH SUARA SAH + SUARA TDK SAH		<b>125.985</b>	

**DAPIL GOWA 5**

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN/ KOTA –  
PROVINSI UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD



Tabel: ...PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PPP) DI KABUPATEN GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/ KOTA

No.	DAPIL	Perolehan Suara Pemohon
1	5	4.614

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk daerah pemilihan **Makasar 3** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1 sampai dengan P-9.35 dan P-9.37 sampai dengan P-9.47, disahkan dalam persidangan hari Jum'at tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti P-9.1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model Cibesertalampirannya.
- Bukti P-9.16 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model D-1 / Tingkat Kelurahan beserta lampirannya.
- Bukti P-9.27 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA / Tingkat Kecamatan beserta lampirannya.
- Bukti P-9.28 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA / Tingkat Kecamatan beserta lampirannya.
- Bukti P-9.29 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA / Tingkat Kecamatan beserta lampirannya.



- s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calonanggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model DBTingkat Kota besertalampirannya.
- Bukti P-9.33
- Bukti P-9.34 : Surat Rekomendasi Panwaslu Makassar ke KPU Makassar No. 251/B/Panwaslu-Mks/V/2014, Tanggal 03 Mei 2014
- Bukti P-9.35 : Validasi Data Laporan Nomor: 43-46/LP/PANWASLU-MKS/PILEG/IV/2014
- Bukti P-9.37 : TPS 27 Kel. Pai M.Irianto memperoleh C1 4 suaradan D-1 4 suara = tetap
- Bukti P-9.38 : TPS 28 Kel. Pai Abd. Wahid Memperoleh C1 3 suaradan D-1 7 suara = penambahan 4 suara
- Bukti P-9.39 : TPS 30 Kel. Sudiang Raya Abd. Wahid Memperoleh C1 1 suaradan D-1 7 suara= penambahan 6 suara
- Bukti P-9.40 : TPS 35 Kel.Sudiang Raya Abd. Wahid Memperoleh C1 22 suaradan D1 2 suara = pengurangan 20 suara
- Bukti P-9.41 : TPS 38 Kel. Suidang Abd. Wahid Memperoleh C1 33 suaradan D1 34 suara= penambahan 1 suara
- Bukti P-9.42 : D-1 Kel. PaiKec. Biringkanaya
- Bukti P-9.43 : D-1 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya
- Bukti P-9.44 : D-1 Kel. SudiangKec. Biringkanaya
- Bukti P-9.45 : Berita Acara Penetapan Suara dan Kursi Partai politik Serta Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum tahun 2014
- Bukti P-9.46 : Surat Rekomendasi Panwaslu Makassar ke KPU Makassar No. 251/B/Panwaslu-Mks/V/2014, Tanggal 03 Mei 2014



Bukti P-9.47 : Hasil Revisi Validasi Data Laporan Nomor : 43-46/LP/PANWASLU-MKS/PILEG/1V/2014

Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 4** mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-9.1. sampai dengan P-9.21. kemudian disahkan dalam persidangan hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

Bukti P-9.1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota P-9.11 DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model C beserta lampirannya.

Bukti P-9.12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil s/d Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan P-9.17 Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model D beserta lampirannya.

Bukti P-9.18 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan s/d Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota P-9.19 DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model DA beserta lampirannya.

Bukti P-9.20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, serta Calon anggota DPD di TPS dalam Pemilu Tahun 2014 Model DB beserta lampirannya.

Bukti P-9.21 : Rekomendasi Panwaslu Kota Makassar No.257/B/Panwaslu-Mks/V/2014

Selain itu, Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 3** mengajukan 3 orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam



persidangan tanggal 11 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. Saksi Hasrul

- Saksi beralamat di jalan Santangan KM.15, RT 001/RW 001, Kelurahan Dayak, Kecamatan Biring Kanaya;
- Saksi sebagai saksi PPP di Kecamatan Biring Kanaya;
- Saksi hadir di proses rekapitulasi PPK Biring Kanaya;
- Saksi hadir di rekapitulasi ini, tanggal 17 april 2014, mulai jam 14.00 sampai dengan jam 00.00 WIB dan dihadiri oleh semua saksi partai politik;
- Saksi menerangkan bahwa semua saksi tanda tangan, tidak ada yang keberatan;
- Saksi menjelaskan caleg nomor 2 mendapat suara 1916 suara berdasarkan formulir C-1 (seluruh TPS di Kecamatan Biringkanaya);
- Saksi menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kota ada selisih, yaitu pengurangan untuk caleg nomor 2, dengan total pengurangan 65 suara;
- Saksi menjelaskan perolehan suara caleg nomor 2 di tingkat Kecamatan Biring Kanaya mendapat suara 1916 dan setelah rekapitulasi di tingkat kota tetap hasilnya sama;

#### 2. Abdul Kadir

- Saksi beralamat di jalan Ir. Sutami, Perumahan Berdikari Asri B4 Nomor 1, Kelurahan Balurokeng, Kecamatan Biring Kanaya;
- Saksi adalah tim sukses caleg nomor 2 dari PPP;
- Saksi memantau di Kecamatan Tamalanrea;
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 1 Kelurahan Tmalanrea Jaya, seharusnya Pemohon sesuai C-1 mendapat 16 suara namun di D-1 menjadi kosong;
- Sementara di TPS 20 yang menurut C-1 caleg nomor 2 mendapat 2 suara namun di D-1 menjadi kosong;
- Di TPS 32 ada 4 suara yang berubah dari C-1 ke D-1 yang menjadi kosong;



- TPS 24 ada 1 suara yang berubah dari C-1 ke D-1 yang menjadi kosong;
- TPS 64 ada 1 suara yang berubah dari C-1 ke D-1 yang menjadi kosong;

### 3. Saksi M. Taufiq Saputra N

- Saksi beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan KM 18 Pai, Kelurahan Pai, Kecamatan Biring Kanaya;
- Saksi adalah koordinator saksi di Kecamatan Biring Kanaya;
- Saksi menjelaskan ada penambahan suara untuk nomor urut 1 di 7 TPS;
- Saksi menerangkan di TPS 44 kelurahan Paccerekang, yang semula di C-1 sebanyak 2 suara berubah menjadi 12 suara di form D-1;
- Sementara di TPS 14 Kelurahan Sudiang, yang semula di C-1 sebanyak 13 suara berubah menjadi 18 suara di D-1;
- TPS 38 Kelurahan Sudiang yang semula di C-1 sebanyak 33 suara berubah menjadi 34 suara di D-1;
- TPS 21 Kelurahan Sudiang yang semula C-1 sebanyak 4 suara berubah menjadi D-1 sebanyak 10 suara;
- TPS 43 yang semula C-1 tidak mendapat suara berubah menjadi 1 suara di formulir D-1;
- TPS 30 di C-1 yang semula 1 suara kemudian berubah di D-1 menjadi 7 suara;
- Saksi menerangkan bahwa semua total suara yang bertambah adalah sebanyak 33 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ;

1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide : Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi ((PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).

2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam poin 1 tersebut dibedakan dengan:
  - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
  - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide : Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012).
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa **Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:
  - 1) Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
  - 2) Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
    - a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
    - b. *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau*
    - c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*
  - 3) Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:



- a. Pemungutan **suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.**

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON sebagaimana diuraikan di dalam Permohonan PEMOHON. ***Seyogyanya ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan MAHKAMAH KONSTITUSI.***

#### **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ;**

1. Bahwa *berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum* Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan: PEMOHON dalam Perkara PHPU adalah:
  - Partai Politik Peserta Pemilu untuk Pengisian Anggota DPR dan DPRD.
  - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;
2. Bahwa *PEMOHON* merupakan Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang berdasarkan keterangan pada portal [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id), pada tanggal 19 Mei 2014 belum ada persetujuan secara tertulis dari Ketua DPP Partai Persatuan



Pembangunan. Dengan demikian PEMOHON belum dikatakan memenuhi unsur sebagai PEMOHON dalam Perkara PPHU, dimana daftar Calon Anggota Perseorangan untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota seperti yang tersebut dalam portal sekretariat Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut ;

- a. Provinsi Sulawesi Selatan (DPRD Kab./ Kota) Kab Gowa (Gowa 5),- mohon untuk dinyatakan ditolak, karena diajukan pada saat melengkapi permohonan / Lewat Waktu. Dan (DPRD Kab./Kota Perseorangan) Kota Makasar (Makasar 3 dan makasar 4),- mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak ada surat persetujuan dari Ketua DPP-PPP pada saat mengajukan permohonanan.
3. Bahwa sebagaimana terungkap dalam Sidang Pleno Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Mei 2014 khusus perkara nomor **06-09/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014** yang dimohonkan oleh PEMOHON PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, terungkap adanya surat kuasa yang ditanda-tangan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) tidak menggunakan tanda tangan basah melainkan dengan Stempel (Cap) tanda tangan kering dan hal itu dilakukan atas instruksi dari Sekjend DPP-PPP, harus dipertegas bahwa Stempel (cap) bukanlah suatu ikatan dari pemberi dan penerima kuasa dimana konsekwensinya surat kuasa tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya cacat hukum, andaiupun –*Quad Non*- telah diperbaiki dalam masa perbaikan terakhir, hal ini harus tetap dinyatakan tidak sah karena telah melampaui tenggang waktu permohonan diajukan serta permohonan dari PEMOHON haruslah dinyatakan ditolak.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan PEMOHON untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan seyogyanya ditolkan atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.



### C. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) ;

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan yang benar menurut PEMOHON; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh TERMOHON dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

*“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan: **permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau **Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;***

2. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscuur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 ayat (2) jo. 224 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa :

*“Pasal 223 (2) yaitu ; **Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:***

- a. *kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d. *penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*



- e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
- h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

**Pasal 224 yaitu :**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
  - (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.”
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diajukan PEMOHON tidak jelas (*Obscur Libel*), maka seyogyanya Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidak dapat dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

## II. POKOK PERMOHONAN

### Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 3

**Tabel. 1.** Alat bukti TERMOHON terhadap permohonan yang diajukan oleh PEMOHON (Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Makassar ) di Daerah Pemilihan Makassar 3

NO.	Nama calon Anggota DPRD Kota Makassar Partai Golkar DAPIL III KOTA MAKASSAR (KEC.Biringkanaya, Tamalanrea)	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Abdul Wahid, S.Sos	2.257	2.234	T.10.1 s/d T.10.
2	M.Nur Irianto	2.172	2.241	



Tabel 2 : Daerah Pemilihan III Kota Makassar (Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea) Jumlah permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON ( perseorangan Kota Makassar)

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KOTA	PERMOHONAN SUARA CALEG PPP MENURUT PEMOHON
(1)	(2)	(3)
1	Abdul Wahid, S.Sos	2.234
2	M.Nur Irianto	2.241

Perolehan Suara PEMOHON (perseorangan Calon Anggota DPRD Kota makassar ) menurut TERMOHON di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Makassar

No	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar (Dapil III Kota Makassar) PPP	Perolehan Suara		Alat Bukti TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Abdul Wahid, S.Sos	2.257	2.234	T.10.1 s/d T.10.20
2	M.Nur Irianto	2.172	2.241	

#### DPRD Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 4

**Tabel. 1.** Alat bukti TERMOHON terhadap permohonan yang dianjurkan oleh PEMOHON (Perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Makassar ) di Daerah Pemilihan Makassar 3

NO.	Nama calon Anggota DPRD Kota Makassar Partai Golkar DAPIL IV KOTA MAKASSAR (Kec. Manggala dan Panakkukang)	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Ismail Dg. Mile	1.036	1.056	T.10.1 s/d T.10.19
2	Abdul Azis Namu	2.427	2.280	
3	Dra. Nasrawati	228	231	
4	Sangkala Salim	578	578	
5	A.Syahrir Badaruddin	418	419	
6	Sukma Taris	200	200	
7	Dedy Setiady Toding	205	204	
8	Zherly Anggriani	21	21	



9	Muh. Akbar Yusuf	2.038	2.061
10	Achmad Haery Gazali	1.549	1540

Tabel 2 : Daerah Pemilihan 4 Kota Makassar (Kecamatan Panakkukang, Manggala) Jumlah permohonan yang dimohonkan oleh PEMOHON ( perseorangan Kota Makassar)

NO.	Nama calon Anggota DPRD Kota Makassar Partai Golkar DAPIL III KOTA MAKASSAR (Kec. Manggala dan Panakkukang)	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Ismail Dg. Mile	1.056	1.036	
2	Abdul Azis Namu	2.280	2.427	
3	Dra. Nasrawati	231	228	
4	Sangkala Salim	578	578	
5	A.Syahrir Badaruddin	419	418	
6	Sukma Taris	200	200	
7	Dedy Setiady Toding	204	205	
8	Zherly Anggriani	21	21	
9	Muh. Akbar Yusuf	2.061	2.038	
10	Achmad Haery Gazali	1540	1.549	

Perolehan Suara PEMOHON (perseorangan Calon Anggota DPRD Kota makassar ) menurut TERMOHON di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Makassar

NO.	Nama calon Anggota DPRD Kota Makassar Partai Golkar DAPIL IV KOTA MAKASSAR (Kec. Manggala dan Panakkukang)	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Ismail Dg. Mile	1.036	1.056	T.10.1 s/d T.10.19
2	Abdul Azis Namu	2.427	2.280	
3	Dra. Nasrawati	228	231	
4	Sangkala Salim	578	578	
5	A.Syahrir Badaruddin	418	419	
6	Sukma Taris	200	200	
7	Dedy Setiady Toding	205	204	
8	Zherly Anggriani	21	21	
9	Muh. Akbar Yusuf	2.038	2.061	
10	Achmad Haery Gazali	1.549	1540	

### III. PETITUM

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa



**TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DAN DPD TAHUN 2014 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

- Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/Kpu/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tertanggal 9 Mei 2014

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan **Makassar 3** diberi tanda bukti T-9 Makassar III.1 sampai dengan bukti T-9 Makassar III.19 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:



- Bukti T-9.MAKASSAR III.1 : Model DB DPRD Kota Dapil III (Tamalanrea, Biringkanaya), Sertifikat rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Caleg No. Urut 1 an. Abdul Wahid, S.Sos perolehan suaranya adalah 2.257 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 2.172
- Bukti T-9.MAKASSAR III.2 : Model DA-1 , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tamalanrea Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 1.552 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 256
- Bukti T-9.MAKASSAR III.3 : Model DA-1 , Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Biringkanaya Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 705 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 1.916
- Bukti T-9.MAKASSAR III.4 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 20 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 10
- Bukti T-9.MAKASSAR III.5 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan Kelurahan Tamalanrea, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 63 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 12
- Bukti T-9.MAKASSAR III.6 : MODEL D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan ,Kelurahan Paccerakkang, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 161 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 158
- Bukti T-9.MAKASSAR III.7 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 01 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea , Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 0



- Bukti T-9.MAKASSAR III.8 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 20 Kelurahan Tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 2
- Bukti T-9.MAKASSAR III.9 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 32 Kelurahan tamalanrea Jaya Kecamatan Tamalanrea, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 4
- Bukti T-9.MAKASSAR III.10 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 24 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 1 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 0
- Bukti T-9.MAKASSAR III.11 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 64 Kelurahan Tamalanrea Kecamatan Tamalanrea, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 1
- Bukti T-9.MAKASSAR III.12 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 9 Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 3 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 3
- Bukti T-9.MAKASSAR III.13 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 34 Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 0
- Bukti T-9.MAKASSAR III.14 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 44 Kelurahan Paccerrakkang Kecamatan Biringkanaya, Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 2 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 1
- Bukti T-9.MAKASSAR III.15 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 41 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya, Perolehan



- Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 11
- Bukti T-9.MAKASSAR III.16 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 43 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya , Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 0
- Bukti T-9.MAKASSAR III.17 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 55 Kelurahan Sudiang Raya Kecamatan Biringkanaya , Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 0
- Bukti T-9.MAKASSAR III.18 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 14 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya , Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 13 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 3
- Bukti T-9.MAKASSAR III.19 : Model C DPRD Kabupaten/Kota, Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 21 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya , Perolehan Suara Caleg No.1 an. Abdul Wahid, S.Sos adalah 0 dan M. Nur Irianto No. Urut 2 adalah 3

Daerah pemilihan **Makassar 4** diberi tanda bukti T-9.MAKASSAR .IV.20 sampai dengan bukti T-9.MAKASSAR.IV.38 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah hari Jumat, tanggal 13 Juni 2014 sebagai berikut:

- Bukti Bukti T9.MAKASSARIV.20 : Model DB DPRD Kota Dapil IV (Panakkukang, Manggala), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.
- Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.21 : Model DB-1 DPRD Kota Dapil IV (Panakkukang, Manggala), Sertifikat rekapitulasi Hasil



Penghitungan Suara dari Setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.22 : Dalam rapat pleno rekapitulasi yang diselenggarakan oleh KPU Kota Makassar, Partai PPP tidak menyatakan keberatan terhadap hasil perolehan suara partai politik DPRD Kota , sesuai bukti yaitu Model DB2 Pernyataan Kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan di Tingkat KPU Kota Makassar dalam Pemilu Tahun 2014

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.23 : Model DA-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Panakkukang

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.24 : Model DA-1, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.25 : Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.26 : Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan, Kelurahan Antang, Kecamatan Manggala)

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.27 : Model D-1 DPRD KABUPATEN/KOTA (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap TPS di Tingkat



Desa/Kelurahan, Kelurahan Bangkala,  
Kecamatan Manggala)

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.28 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 05 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.29 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 20 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.30 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 24 Kelurahan Borong Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.31 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 25 Kelurahan Antang Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.32 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 04 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.33 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 06 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.34 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara TPS 19 Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.35 : Model C Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Perolehan



Suara TPS 30 Kelurahan Bangkala  
 Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.36 : Model C Berita Acara dan Sertifikat  
 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan  
 Suara TPS 11 Kelurahan Pandang  
 Kecamatan Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.37 : Model C Berita Acara dan Sertifikat  
 Pemungutan dan Penghitungan Perolehan  
 Suara TPS 4 Kelurahan Sinrijala Kecamatan  
 Manggala

Bukti Bukti T-9.MAKASSARIV.38 : Model C Berita Acara dan Sertifikat  
 Pemungutan dan Penghitungan  
 Perolehan Suara TPS 5 Kelurahan Karuwisi  
 Utara Kecamatan Manggala

Selain itu, untuk menjawab dalil permohonan Pemohon di daerah pemilihan  
**Makassar 3**, Termohon telah memberikan keterangan di dalam persidangan hari  
 Rabu tanggal 11 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. MISNAH (KPU SULAWESI SELATAN)

- Saksi menerangkan bahwa perihal tidak ada keberatan dari saksi itu tidak hanya di tingkat kecamatan, melainkan di tingkat kabupaten juga sama;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi-saksi melakukan solidaritan untuk meninggalkan rekapitulasi setelah ada inseiden dengan sekretaris KPU;

[2.5] Menimbang bahwa Panwaslu Kota Makassar telah memberikan keterangan secara tertulis terkait perselisihan hasil pemilihan umum di Kota Makassar yang diterima pada hari Kamis, 12 Juni 2014 pukul 14.27 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### A. ASPEK PENGAWASAN

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 yang berkualitas, Panwaslu Kota Makassar melakukan pengawasan



menyeluruh terhadap semua tahapan pemilihan dengan aspek pengawasan sebagai berikut :

No.	Kegiatan Pengawasan	BUKTI
1	Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Panwaslu Kota Makassar telah menerima data tersebut Dalam bentuk soft copy .	<b>Lampiran B. 1</b>
2	Bahwa Panwaslu Kota Makassar bersama Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar telah melakukan Pencermatan dan menemukan beberapa Pemilih yang Bermasalah di Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar dengan Nomor Surat 53/PANWASLU-MKS/IX/2013. Tanggal 2 September 2013	<b>Lampiran B. 2</b>
3	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah menerima Surat Keputusan KPU Kota Makassar Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor Surat 35/KPTS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 Tanggal 13 September 2013	<b>Lampiran B. 3</b>
4	Bahwa untuk memperoleh data dan informasi tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Panwaslu Kota Makassar telah menyurat ke KPU Kota Makasar Perihal Akses Data Soft Copy DPT per Tanggal 30 Nopember 2013 dan Rekapitulasi DPT per TPS se Kota Makassar dengan Nomor Surat 012/PANWASLU-MKS/I/ 2014 Tanggal 07 Januari 2013	<b>Lampiran B. 4</b>
5	Bahwa Panwaslu Kota Makassar bersama Panwaslu Kecamatan Se Kota Makassar Telah melakukan Pencermatan dan menemukan beberapa pemilih yang bermasalah di Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar dengan Nomor Surat 56/PANWASLU-MKS/X/2013 Tanggal 4 Oktober 2013.	<b>Lampiran B. 5</b>
6	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah menerima Surat Keputusan KPU Kota Makassar Tentang Perubahan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 35/KPTS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor Surat 44/KPTS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 Tanggal 13 September 2013	<b>Lampiran B. 6</b>



7	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah menerima Berita Acara Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan nomor surat 033/KPU-MKS/BA/I/2014 tanggal 17 Januari 2014	<b>Lampiran B. 7</b>
8	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan koordinasi kelembagaan bersama KPU Kota Makassar dan Menerima Surat Keputusan KPU Kota Makassar Tentang Ketentuan lokasi Kampanye dan Pemasangan alat peraga Kampanye di Kota Makassar pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan Nomor Surat : 42/KPTS/KPU-MKS.025-433481/Tahun 2013 tanggal 30 September 2013	<b>Lampiran B. 8</b>
9	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan alat peraga kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang tidak Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan Ke KPU Kota Makassar untuk mencabut dan Memindahkan alat peraga Kampanye dengan Nomor Surat : 083/PANWASLU-MKS/XII/2013 Tanggal 9 Desember 2013.	<b>Lampiran B. 9</b>
10	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah menerima Berita Acara (Model B) tentang Hasil Perbaikan Nama-nama Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Makassar pada Speciment surat suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan Nomor Surat : 431/BA/XII/2013. Tanggal 20 Desember 2013	<b>Lampiran B. 10</b>
11	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan logistik dengan memberikan laporan hasil pengawasan logistik beserta lampirannya kepada BAWASLU Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Surat : 007/PANWASLU-MKS/I/2014 tanggal 6 Januari 2014	<b>Lampiran B. 11</b>
12	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan alat peraga kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Rekomendasi ke 2 (dua) Kepada KPU Kota Makassar beserta jajarannya untuk mencabut dan memindahkan alat peraga Kampanye dengan Nomor Surat : 021/PANWASLU-MKS/I/2014 Tanggal 8 Januari 2013.	<b>Lampiran B. 12</b>
13	Bahwa KPU Kota Makassar menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kota Makassar nomor : 021/PANWASLU-MKS/I/2014 Tanggal 8 Januari 2013 dengan melakukan kegiatan penataan /Pencabutan/Pemindahan Alat Peraga Kampanye peserta Pemilu 2014 kota makassar dengan Nomor surat : 23/KPU-MKS-025.433481/I/2014 tanggal 13 Januari 2013	<b>Lampiran B. 13</b>



14	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan alat peraga kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Yang tidak Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Rekomendasi ke 3 (Tiga) Kepada KPU Kota Makassar beserta jajarannya untuk mencabut dan Memindahkan alat peraga Kampanye dengan Nomor Surat : 035/PANWASLU-MKS/II/2014 Tanggal 11 Pebruari .	<b>Lampiran B. 14</b>
15	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan alat peraga kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Yang tidak Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Rekomendasi ke 4 (Empat) Kepada KPU Kota Makassar beserta jajarannya untuk mencabut dan Memindahkan alat peraga Kampanye dengan nomor surat 055/PANWASLU-MKS/II/2014 Tanggal 21 Pebruari 2013..	<b>Lampiran B. 15</b>
16	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan logistik pemilu dengan menugaskan Panwascam se-Kota Makassar untuk mengawasi proses sortir dan pelipatan surat suara dengan Nomor Surat Tugas : 035/ST/Panwaslu-Mks/II/2014 tertanggal 28 Februari 2014.	<b>Lampiran B. 16</b>
17	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan alat peraga kampanye Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Yang tidak Sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 dan Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Rekomendasi ke 5 (Lima) Kepada KPU Kota Makassar beserta jajarannya untuk mencabut dan Memindahkan alat peraga Kampanye dengan nomor surat 061/PANWASLU-MKS/III/2014 Tanggal 6 Maret 2013.	<b>Lampiran B. 17</b>
18	Bahwa Panwaslu Kota Makassar melakukan pengawasan Kampanye Rapat Umum dengan Menerima Berita Acara (BA) Kesepakatan Antara KPU Kota Makassar dengan Peserta Pemilu 2014 tentang Lokasi KampanyeRapat Umum Pemilu 2014 dengan Nomor surat 115/Ba/III/2014 tanggal 12 Maret 2014	<b>Lampiran B. 18</b>
19	Bahwa Panwaslu Kota Makassar melakukan Pengawasan Distribusi logistik surat suara Pemilu 2014 dan menerima surat Tembusan tentang penyampaian Distribusi Surat Suara Pemilu 2014 dengan nomor surat 209/KPU-MKS-025.433481/IV/2014 tanggal 01 April 2014	<b>Lampiran B. 19</b>
20	Bahwa Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan himbauan kepada seluruh warga kota Makassar untuk tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilih dan tidak menyerahkan Model C6 kepada siapa pun dan dengan alasan apapun.	<b>Lampiran B. 20</b>



<b>21</b>	Bahwa Panwaslu Makassar melakukan Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 dengan menerima surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2014 dengan nomor surat 231/KPU-MKS-025.433481/II/2014 Tanggal 07 April 2014	<b>Lampiran B. 21</b>
<b>22</b>	Bahwa Panwaslu Kota Makassar telah melakukan pengawasan pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta pemilu dan menerima berita acara penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik peserta pemilu.	<b>Lampiran B. 22</b>

## B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 yang berkualitas, Panwaslu Kota Makassar melakukan penanganan pelanggaran baik yang ditemukan oleh pengawas pemilu (Temuan) maupun yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang diberikan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran pemilu (Laporan). Adapun temuan dan laporan yang ditangani oleh Panwaslu Kota Makassar sebagai berikut :

NO	LAPORAN/ TEMUAN	PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT
1	Laporan No: <b>001/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/XII/2013</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>001/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/XIII2013</b> tertanggal 16 agustus 2013 tentang Adanya Pengrusakan Posko Pemenangan Caleg Partai Gerindra, berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Makassar peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan pelanggaran Pemilu.
2	Laporan No: <b>002/LP/panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>002/LP/panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tertanggal 20 Februari 2014 mengenai adanya PNS yang memfasilitasi salah satu calon anggota DPRD, berdasarkan pemeriksaan bukti, saksi-saksi, dan hasil kajian serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan karena tidak adanya bukti.
3	Laporan No: <b>003/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>003/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tertanggal 22 february 2014 mengenai dugaan pengrusakan alat peraga kampanye berupa bendera partai golkar yang terpasang di jalan Metro Tanjung Bunga., berdasarkan pemeriksaan bukti, saksi-saksi, dan hasil kajian serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi syarat materil laporan karena tidak adanya bukti.
4	Laporan No: <b>004/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/III/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>004/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/III/2014</b> tertanggal 19 Maret 2014 mengenai adanya pemasangan alat peraga kampanye ditempat ibadah,



	<b>Mks/PILEG/III/2014</b>	Panwaslu Kecamatan Biringkanaya telah merekomendasikan kepada PPK Biringkanaya untuk diturunkan dan telah ditindaklanjuti oleh PPK Biringkanaya dengan menurunkan alat peraga dimaksud.
5	Laporan No: <b>005/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/III/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>005/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/III/2014</b> tertanggal 8 April 2014 tentang dugaan money politik, berdasarkan hasil rapat pembahasan Sentra Gakkumdu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk diteruskan ke penyidik kepolisian karena syarat materil laporan tidak terpenuhi.
6	Laporan No: <b>006/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>006/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 9 April 2014 tentang Adanya surat suara sebanyak 40 (empat puluh lembar tidak di tanda tangani dan tidak di stempel oleh KPPS TPS 37 di Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya , Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan.
7	Laporan No: <b>007/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>007/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 9 April 2014 tentang adanya satu nama dalam DPT yang digunakan lebih dari satu kali untuk memilih, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar memutuskan bahwa teknis pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan terlapor dalam hal ini KPPS telah benar berdasarkan PKPU tentang pemungutan dan perhitungan suara.
8	Laporan No: <b>008/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>008/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 9 April 2014 tentang adanya dugaan bahwa yang bertugas sebagai KPPS tidak sesuai yang di SK-kan, berdasarkan hasil klarifikasi bukti dan saksi-saksi serta terlapor disimpulkan bahwa hal tersebut telah dilakukan sesuai prosedur karena orang yang ditugaskan sebagai KPPS di TPS tersebut menjadi saksi Partai Politik di TPS lain.
9	Laporan No: <b>009/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa Menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>009/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 12 April 2014 tentang adanya pemilih yang tidak diperbolehkan memilih dengan alasan telah lewat waktu pemilihan yaitu setelah pukul 13.00 wita. berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, terlapor dan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa pelapor telah memilih sebelum pukul 13.00 wita tapi kemudian datang kembali dengan membawa KTP dan KK milik orang lain untuk didaftarkan sebagai pemilih sehingga tidak diperbolehkan oleh KPPS sehingga disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan teknis pelaksanaan pemungutan suara berdasarkan tata cara pemungutan dan perhitungan suara.



10	Laporan No: <b>010/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>010/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 12 April 2014 tentang adanya surat suara yang dibawa keluar oleh beberapa orang pemilih. berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor dan terlapor serta hasil kajian dan rapat pleno, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan untuk kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS tersebut (TPS 03 RW.001 Kel. Borong, Kec. Manggala).
11	Laporan No: <b>011/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>011/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 12 April 2014 tentang ditemukannya 2 berita acara pemungutan dan perhitungan suara (C1) dengan data berbeda pada TPS yang sama. berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan Panwaslu Kota Makassar, data C1 yang di input ke berita acara rekapitulasi tingkat PPS (D1) telah sesuai dengan C1 pada Panwaslu Kota Makassar.
12	Laporan No: <b>012/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>012/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 15 April 2014 tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan.
13	Laporan No: <b>013/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>013/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 15 April 2014 tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan.
14	Laporan No: <b>014/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>014/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 15 April 2014 tentang ditemukannya daftar penerima sembako. berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa syarat formil dan materil laporan tidak terpenuhi.
15	Laporan No: <b>015/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>015/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 17 April 2014 tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 pada saat Rekapitulasi di kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya. berdasarkan Hasil kajian, Panwaslu Kota Makassar menugaskan kepada Panwaslu kecamatan Biringkanaya agar pada Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk menggunakan Data D1 Plano sebagai dasar rekapitulasi dan hal tersebut disepakati oleh saksi Partai Politik, PPS dan



		PPK Kecamatan Biringkanaya.
16	Laporan No : <b>016/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : <b>015/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 17 April 2014 tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 pada saat Rekapitulasi di kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya. berdasarkan Hasil kajian, Panwaslu Kota Makassar menugaskan kepada Panwaslu kecamatan Biringkanaya agar pada Saat rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk menggunakan Data D1 Plano sebagai dasar rekapitulasi dan hal tersebut disepakati oleh saksi Partai Politik, PPS dan PPK Kecamatan Biringkanaya.
17	Laporan No : <b>017/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor : : <b>017/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 17 April 2014 tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 pada saat Rekapitulasi di kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya. berdasarkan Hasil Penelusuran dan verifikasi data yang ada di panwaslu Kota Makassar maka direkomendasikan Kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan Validasi Data Lebih lanjut berdasarkan data yang ada di KPU berdasarkan perbedaan data tersebut.
18	Laporan No : <b>018/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>018/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 18 April 2014 tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 di kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala maka telah dilakukan pembetulan berdasarkan hasil Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang memuat pembetulan perolehan suara pada Partai Golongan Karya dan Partai Keadilan Sejahtera.
19	Laporan No : <b>019/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor: <b>019/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 18 April 2014 tentang tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 berdasarkan laporan tersebut Panwaslu kota Makassar tidak melakukan Validasi karena laporan tersebut berdasarkan hasil kajian Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa syarat formil dan materil laporan tidak terpenuhi karena pelapor tidak membawa bukti.
20	Laporan No : <b>020/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor: <b>020/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 19 April 2014 tentang tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 berdasarkan laporan tersebut Panwaslu kota Makassar melakukan Penelusuran dan validasi data yang ada di panwaslu Kota Makassar maka direkomendasikan Kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan Validasi Data Lebih lanjut berdasarkan data yang ada di KPU berdasarkan perbedaan data tersebut.
21	Laporan No : <b>021/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>021/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan



	<b>Mks/PILEG/IV/2014</b>	Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.23)</b>
22	Laporan No : <b>022/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor: <b>022/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 19 April 2014 tentang tentang adanya perbedaan data C1 dan D1 berdasarkan laporan tersebut Panwaslu kota Makassar melakukan Penelusuran dan validasi data yang ada di panwaslu Kota Makassar maka direkomendasikan Kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan Validasi Data Lebih lanjut berdasarkan data yang ada di KPU berdasarkan perbedaan data tersebut.
23	Laporan No : <b>023/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>023/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tertanggal 24 September 2013 tentang Rekapitulasi yang dilakukan pada malam hari di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor merupakan warga Kabupaten Gowa).
24	Laporan No : <b>024/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>024/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang : a. Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (D1) yang ditandatangani bukan oleh saksi yang dimandatkan oleh Partai PAN karena tidak adanya Pemberitahuan dan undangan kepada Partai Amanat Nasional tentang Rekapitulasi yang dilakukan. b. adanya formulir Berita acara pemungutan dan perhitungan suara (C1) kosong yang ditandatangani oleh saksi Partai Politik. Berdasarkan hasil klarifikasi pelapor, keterangan saksi-saksi dan hasil kajian Panwaslu Kota Makassar maka disimpulkan mengenai adanya pelanggaran teknis pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara serta teknis rekapitulasi perolehan suara sehingga direkomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk ; a. menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembinaan terhadap jajarannya (KPPS) terutama yang disebutkan pada laporan dan keterangan saksi-saksi. b. melakukan langkah teknis sesuai peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran



		administrasi yang timbul akibat pelanggaran teknis pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. <b>(Lampiran : B.24)</b>
25	Laporan No : <b>025/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>025/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.25)</b>
26	Laporan No : <b>026/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>026/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang diperbolehkannya pemilih diwakili oleh keluarga serta seorang pemilih dapat mencoblos berulang-ulang dengan menggunakan Undangan Pemilih milik orang lain, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi dan hasil kajian, Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar sebagai berikut : a. menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai bahan evaluasi dan pembinaan terhadap jajarannya (KPPS) terutama yang disebutkan pada laporan dan keterangan saksi-saksi. b. melakukan langkah teknis sesuai peraturan perundang-undangan sebagai tindak lanjut terhadap pelanggaran administrasi yang timbul akibat pelanggaran teknis pelaksanaan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. <b>(Lampiran : B.26)</b>
27	Laporan No : <b>027/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>027/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.27)</b>
28	Laporan No : <b>028/LP/Panwa</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>028/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya



	<p><b>slu- Mks/PILEG/IV/ 2014</b></p>	<p>perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.28)</b></p>
29	<p>Laporan No : <b>029/LP/Panwaslu- Mks/PILEG/IV/ 2014</b></p>	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>029/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.29)</b></p>
30	<p>Laporan No : <b>030/LP/Panwaslu- Mks/PILEG/IV/ 2014</b></p>	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>030/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan.. <b>(Lampiran: B.30)</b></p>
31	<p>Laporan No : <b>031/LP/Panwaslu- Mks/PILEG/IV/ 2014</b></p>	<p>Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor : <b>031/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perubahan perolehan suara salah satu calon dan perubahan data jumlah suara tidak sah. berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, terlapor serta bukti-bukti serta hasil kajian Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa telah dilakukan perbaikan sesuai prosedur pada data tersebut sesuai berita acara perbaikan. <b>(Lampiran B. 31).</b></p>
32	<p>Laporan No : <b>032/LP/Panwaslu- Mks/PILEG/IV/ 2014</b></p>	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>032/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan</p>



		kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.32)</b>
33	Laporan No : <b>033/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor : <b>033/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1) berdasarkan hasil kajian awal Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti.
34	Laporan No : <b>034/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor : <b>034/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang pemalsuan data berita acara pemungutan dan perhitungan suara (Model C1). berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, bukti-bukti dan hasil kajian Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa pada TPS sebagaimana dimaksud pada laporan terdapat 2 Model C1 asli dengan data perolehan suara yang berbeda sehingga direkomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan langkah teknis guna mengetahui kebenaran materil perolehan suara pada TPS tersebut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.33)</b>
35	Laporan No : <b>035/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>035/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.34)</b>
36	Laporan No : <b>036/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>036/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan.
37	Laporan No : <b>037/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>037/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak



		ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.35)</b>
38	Laporan No : <b>038/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>038/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.36)</b>
39	Laporan No : <b>039/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>039/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.37)</b>
40	Laporan No : <b>040/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>040/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.
41	Laporan No : <b>041/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>041/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.38)</b>
42	Laporan No : <b>042/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>042/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS



		(Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.39)</b>
43	Laporan No : <b>043/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : 043/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014 tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.40)</b>
44	Laporan No : <b>044/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : 044/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014 tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.40)</b>
45	Laporan No : <b>045/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : 045/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014 tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.40)</b>
46	Laporan No : <b>046/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : 046/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014 tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan



		sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.40)</b>
47	Laporan No : <b>047/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>041/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perubahan Berita Acara Rekapitulasi Tingkat PPS yang tidak sesuai prosedur, Panwaslu Kota Makassar meminta penjelasan secara tertulis mengenai hal tersebut.
48	Laporan No : <b>048/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>048/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.
49	Laporan No : <b>049/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>049/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.41)</b>
50	Laporan No : <b>050/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>050/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.42)</b>
51	Laporan No : <b>051/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>051/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.43)</b>
52	Laporan No :	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>052/LP/Panwaslu-</b>



	<b>052/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	<b>Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.44)</b>
53	Laporan No : <b>053/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>053/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya beberapa Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) berbeda dengan TPS yang sama di beberapa TPS di Kec. Manggala, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan yaitu tidak adanya bukti.
54	Laporan No : <b>054/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>054/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.45)</b>
55	Laporan No : <b>055/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>055/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.46)</b>
56	Laporan No : <b>056/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>056/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan



		data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.47)</b>
57	Laporan No : <b>057/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>056/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, tidak ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan. <b>(Lampiran: B.48)</b>
58	Laporan No : <b>058/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>058/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.49)</b>
59	Laporan No : <b>059/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>059/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.
60	Laporan No : <b>060/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>060/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.50)</b>
61	Laporan No : <b>061/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>061/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan



	<b>2014</b>	Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.
62	Laporan No : <b>062/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : Laporan No : <b>062/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti laporan dimaksud karena tidak memenuhi syarat formil dan materil laporan.
63	Laporan No : <b>063/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>063/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.51)</b>
64	Laporan No : <b>064/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>064/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.52)</b>
65	Laporan No : <b>065/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>065/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.53)</b>



66	Laporan No : <b>066/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>066/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.54)</b>
67	Laporan No : <b>067/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>067/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut <b>(Lampiran: B.55)</b>
68	Laporan No : <b>068/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>068/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.56)</b>
69	Laporan No : <b>069/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>069/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.57)</b>
70	Laporan No :	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>070/LP/Panwaslu-</b>



	<b>070/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	<b>Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perubahan Model DA 1 Kecamatan Manggala yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Manggala, Panwaslu Kota Makassar telah bersurat ke KPU Kota Makassar untuk memberikan klarifikasi secara tertulis mengenai hal tersebut. <b>(Lampiran: B.58)</b>
71	Laporan No : <b>071/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>071/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). Panwaslu Kota Makassar tidak melakukan validasi berdasarkan data C1 Panwaslu karena tidak adanya atau tidak diserahkannya C1 pada TPS-TPS dimaksud oleh penyelenggara pemungutan suara kepada Panwaslu Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.59)</b>
72	Laporan No : <b>072/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor : <b>069/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014</b> tentang adanya perbedaan data perolehan suara pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara (Model C1) dengan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat PPS (Model D1). berdasarkan hasil validasi data berdasarkan data C1 dan D1 pada Panwaslu Kota Makassar, ditemukan perbedaan data sesuai yang dimaksud pada laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data pada KPU Kota Makassar. <b>(Lampiran: B.60)</b>
73	Temuan Nomor : <b>01/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>01/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang dugaan pembuatan alat peraga di salah satu calon anggota DPR RI di halaman Kantor Lurah kelurahan Masale Kecamatan Panakukang, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, bukti-bukti serta hasil kajian Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi unsur pelanggaran.
74	Temuan Nomor : <b>02/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>02/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas Pemerintah pada acara yang di adakan di Kecamatan Panakukang oleh Kesbangpol, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu. <b>(Lampiran: B.61)</b>
75	Temuan Nomor : <b>03/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>03/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan kampanye di tempat ibadah yang dilakukan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Manggala ., berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana



		Pemilu. <b>(Lampiran: B.62)</b>
76	Temuan Nomor : <b>04/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>04/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan kampanye di tempat ibadah yang dilakukan pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Kecamatan Manggala ., berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu. <b>(Lampiran: B.63)</b>
77	Temuan Nomor : <b>05/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>05/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan pelaksana kampanye pemilu menjanjikan atau memberikan atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung. berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu. <b>(Lampiran: B.64)</b>
78	Temuan Nomor : <b>06/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>06/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah yaitu penggunaan Bus Dinas Perhubungan kota pare-pare yang digunakan untuk mengangkut peserta kampanye pada saat kampanye rapat umum PKS dilapangan hertasing. berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu. <b>(Lampiran: B.65)</b>
79	Temuan Nomor : <b>07/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>07/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang adanya temuan pembagian selebaran yang diduga kampanye Hitam ( <i>black campaign</i> ). berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu. <b>(Lampiran: B.66)</b>
80	Temuan Nomor : <b>08/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>08/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan pembagian paket sembako kepada warga untuk kepentingan politik salah satu calon pada pemilu 2014, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu. <b>(Lampiran: B.67)</b>
81	Temuan Nomor : <b>09/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>09/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan money politic berupa pemberian materi/ uang dilokasi TPS 21 Kel. Pampang Kec. Panakukang, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan



		tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
82	Temuan Nomor : <b>10/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>10/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
83	Temuan Nomor : <b>11/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>11/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
84	Temuan Nomor : <b>12/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>12/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu sehingga <b>diteruskan</b> ke Penyidik Polrestabes Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.68)</b>
85	Temuan Nomor : <b>13/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>13/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu sehingga <b>diteruskan</b> ke Penyidik Polrestabes Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.69)</b>
86	Temuan Nomor : <b>14/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>14/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
87	Temuan Nomor : <b>15/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>15/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
88	Temuan Nomor : <b>16/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>16/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu sehingga <b>diteruskan</b> ke Penyidik Polrestabes Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.70)</b>
89	Temuan	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>17/TM/Panwaslu-</b>



	Nomor : <b>17/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	<b>Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
90	Temuan Nomor : <b>18/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>18/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
91	Temuan Nomor : <b>19/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>19/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu sehingga <b>diteruskan</b> ke Penyidik Polrestabes Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.71)</b>
92	Temuan Nomor : <b>20/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>20/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
93	Temuan Nomor : <b>21/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>21/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
94	Temuan Nomor : <b>22/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>22/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu sehingga <b>diteruskan</b> ke Penyidik Polrestabes Kota Makassar. <b>(Lampiran : B.72)</b>
95	Temuan Nomor : <b>23/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2 014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>23/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.
96	Temuan Nomor : <b>24/TM/Panwas lu- Mks/PILEG/I/2</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>24/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/I/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur



	<b>014</b>	tindak Pidana Pemilu.
<b>97</b>	Temuan Nomor : <b>25/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b>	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor : <b>21/TM/Panwaslu-Mks/PILEG/II/2014</b> tentang Adanya dugaan penggunaan undangan/pemberitahuan pemilih (Model C6) milik orang lain untuk memilih, berdasarkan hasil Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar dinyatakan tidak memenuhi unsur tindak Pidana Pemilu.

**C. KETERANGAN PANWASLU KOTA MAKASSAR BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN.**

**1. Keterangan terkait pokok permasalahan yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (Nomor Perkara PHPU : 06-09/PHPU.DPR.DPRD/XII/2014)**

a. Mengenai adanya Pengurangan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama **M. Nur Irianto** dari Partai Persatuan Pembangunan dan penambahan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama **Abd. Wahid, S. Sos** dari Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan (Dapil) Makassar 3 (Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya), pada Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan suara (Model C1) dengan perolehan suara pada Berita Acara Rekapitulasi perolehan suara pada tingkat PPS (Model D1) sebagaimana didalilkan pemohon (**halaman 531-534**), hal tersebut telah dilaporkan pada Panwaslu Kota Makassar yaitu Laporan Nomor : 43/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014, Laporan Nomor : 44/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014, laporan Nomor : 45/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014, Laporan Nomor : 46/LP/Panwaslu-Mks/PILEG/IV/2014 dan Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan validasi data berdasarkan data Model C1 dan Model D1 pada Panwaslu Kota Makassar. Adapun hasil validasi data tersebut sesuai tabel berikut :

**Tabel**  
**Hasil Validasi Data Berdasarkan Data Panwaslu Kota Makassar**  
**Mengenai Dalil Pengurangan Suara M. Nur Irianto**

No	Nama TPS	Perolehan Suara		keterangan
		Model C1	Model D1	



1	TPS 01 TAMALANREA JAYA	16	0	Berkurang 16 suara
2	TPS 20 TAMALANREA JAYA	2	0	Berkurang 2 suara
3	TPS 32 TAMALANREA JAYA	4	0	Berkurang 4 suara
4	TPS 24 TAMALANREA	1	0	Berkurang 1 suara
5	TPS 64 TAMALANREA	1	0	Berkurang 1 suara
6	TPS 9 PACCERAKKANG	3	0	Berkurang 3 suara
7	TPS 34 PACCERAKKANG	1	0	Berkurang 1 suara
8	TPS 41 SUDIANG RAYA	11	2	Berkurang 9 suara
9	TPS 43 SUDIANG RAYA	23	0	Berkurang 23 suara
10	TPS 55 SUDIANG RAYA	9	0	Berkurang 9 suara
11	TPS 35 SUDIANG	22	2	Berkurang 20 suara
12	TPS 27 PAI	4	4	Tetap
<b>Jumlah Pengurangan Suara</b>				<b>89 suara</b>

**Keterangan:** semua berita acara pemungutan dan perhitungan suara (Model C1) dan berita acara rekapitulasi tingkat PPS (Model D1) terlampir. (*lampiran: B.73*)

pada tabel terlihat bahwa berdasarkan data Model C1 dan Model D1 pada Panwaslu Kota Makassar terjadi pengurangan perolehan suara calon atas nama M. Nur Irianto sebanyak 89 suara.

**Tabel**  
**Hasil Validasi Data Berdasarkan Data Panwaslu Kota Makassar**  
**Mengenai Dalil Pertambahan Suara Abd. Wahid, S.Sos**

No	Nama TPS	Perolehan suara		keterangan
		Model C1	Model D1	
1	TPS 44 PACCERAKKANG	2	12	BERTAMBAH 10 SUARA
2	TPS 84 PACCERAKKANG	2	3	BERTAMBAH 1 SUARA
3	TPS 14 SUDIANG	13	18	BERTAMBAH 5 SUARA
4	TPS 38 SUDIANG	33	34	BERTAMBAH 1 SUARA



5	TPS 21 SUDIANG	4	10	BERTAMBAH 6 SUARA
6	TPS 43 SUDIANG RAYA	0	1	BERTAMBAH 1 SUARA
7	TPS 30 SUDIANG RAYA	1	7	BERTAMBAH 6 SUARA
8	TPS 28 PAI	3	7	BERTAMBAH 4 SUARA
<b>Jumlah Pertambahan Suara</b>				<b>34 suara</b>

**Keterangan:** semua berita acara pemungutan dan perhitungan suara (Model C1) dan berita acara rekapitulasi tingkat PPS (Model D1) terlampir. **(Lampiran: B.74)**

pada tabel terlihat bahwa berdasarkan data Model C1 dan Model D1 pada Panwaslu Kota Makassar terjadi penambahan perolehan suara calon atas nama **ABD. WAHID, S.Sos** sebanyak **34 suara**

Karena adanya pengurangan dan penambahan suara berdasarkan data pada Panwaslu Kota Makassar sebagaimana terlihat pada 2 tabel di atas, maka Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan validasi data lebih lanjut berdasarkan data KPU Kota Makassar. **(Lampiran: B.40)**

#### **D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:**

##### **1. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**

Selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Panwaslu Kota Makassar telah melakukan penanganan dan tindak lanjut pelanggaran Administrasi pemilu sejumlah 67 (enam puluh tujuh) laporan serta telah menindaklanjuti dengan meneruskan dan/atau merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar sebanyak 35 (tiga puluh lima) rekomendasi. **(semua rekomendasi terlampir pada aspek tindak lanjut).**

##### **2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:**

Selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Panwaslu Kota Makassar telah melakukan penanganan dan tindak lanjut pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sejumlah 3 (tiga) temuan serta telah ditindaklanjuti dan diteruskan kepada Bawaslu Propinsi Sulawesi Selatan.



### 3. Tindak Pidana Pemilu, yaitu:

Selama tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014, Panwaslu Kota Makassar telah melakukan penanganan dan tindak lanjut Tindak Pidana Pemilu sejumlah 5 (Lima) laporan dan 21 (Dua puluh satu) temuan serta berdasarkan hasil pembahasan dengan Sentra Gakumdu Kota Makassar telah menindaklanjuti dengan meneruskan 8 (delapan) kasus (***semua surat penerusan terlampir pada aspek tindak lanjut***), dengan jumlah pelaku 11 orang kepada Penyidik Kepolisian dan keseluruhan kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar.

[2.6] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Juni 2014 kepada Pemohon dan Termohon, untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 3** telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.54 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pemohon untuk daerah pemilihan **Makassar 4** sampai dengan masa tenggat habis tidak juga menyerahkan kesimpulan tertulis ke Kepaniteraan Mahkamah, oleh karena itu Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memberikan kesimpulan dalam perkara *a quo*;

Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014, pukul 13.08 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara



persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316 selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo*, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

##### **Partai Politik**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta



Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 9. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

Bahwa Termohon pada pokoknya mengajukan eksepsi untuk permohonan Pemohon terkait Perseorangan Calon di DPRD Kota Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Makassar 3 dan Kota Makassar 4 karena tidak dilengkapi dengan Persetujuan Tertulis dari DPP PPP;

Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama Nur Irianto untuk Dapil Kota Makassar 3 dan Calon Anggota DPRD Kota



Makassar atas nama M. Akbar Yusuf untuk Dapil Kota Makassar 4 telah memperoleh Persetujuan Tertulis dari DPP PPP berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 1270/I/MDT/DPP/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2014, pukul 10.09 WIB. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama Nur Irianto untuk Dapil Kota Makassar 3 dan Calon Anggota DPRD Kota Makassar atas nama M. Akbar Yusuf untuk Dapil Kota Makassar 4 mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 ayat (2) UU 8/2012 dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 *a quo* pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.57 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 06-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.23 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.35 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 06.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 06-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam



Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014, permohonan *a quo* khususnya untuk DPRD Kabupaten Dapil Gowa 5 pada pokoknya dinyatakan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon perihal DPRD Kabupaten Dapil Gowa 5 diajukan oleh Pemohon pada masa Perbaikan Permohonan (3x24 jam kedua) sebagaimana diterima dan dicatat oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB. Oleh karenanya, terhadap permohonan Pemohon *a quo* diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Pokok Permohonan**

#### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan untuk permohonan Pemohon terkait Perseorangan Calon di DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3 dan Dapil Kota Makassar 4 tidak dilengkapi dengan Persetujuan Tertulis dari DPP PPP yang sebagaimana dipertimbangkan pada paragraf [3.6] di atas, Mahkamah pada pokoknya



menyatakan bahwa permohonan Pemohon *a quo* memenuhi syarat kedudukan hukum;

Bahwa Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon yang meminta penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang serta permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, eksepsi Termohon tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok permohonan. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan para pihak, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

#### **DPRD Kabupaten Dapil Gowa 5**

[3.10.1] Menimbang bahwa berdasarkan Ketetapan Nomor 01-01/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 sampai dengan 12-02/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 bertanggal 28 Mei 2014 dan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada paragraf [3.7] bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3**

[3.10.2] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon yaitu selaku Calon Anggota DPRD Kota Dapil Kota Makassar 3 Nomor Urut 2 atas nama M. Nur Irianto di Dapil *a quo* yang benar adalah 2.241 suara, bukan 2.172 suara sebagaimana ditetapkan oleh Termohon, sehingga terjadi selisih atau seharusnya suara Pemohon bertambah sebesar 69 suara. Sedangkan, untuk Calon Anggota DPRD Dapil *a quo* dari PPP Nomor Urut 1



atas nama Abd. Wahid, S.Sos seharusnya memperoleh 2.234 suara, bukan 2.257 suara sebagaimana ditetapkan Termohon, sehingga terjadi selisih atau seharusnya suara Caleg Abd. Wahid, S.Sos berkurang sebanyak 23 suara;

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sekaligus diajukan pula oleh Termohon yaitu berupa Formulir Model C-1 di:
  - TPS 1 Tamalanrea Jaya (vide bukti bertanda P-9.1 dan T-9.MAKASSAR III.7);
  - TPS 20 Tamalanrea Jaya (vide bukti bertanda P-9.2, P-9.3, dan T-9.MAKASSAR III.8);
  - TPS 32 Tamalanrea Jaya (vide bukti bertanda P-9.4, P-9.5, dan T-9.MAKASSAR III.9);
  - TPS 24 Tamalanrea (vide bukti bertanda P-9.6 dan T-9.MAKASSAR III.7);
  - TPS 64 Tamalanrea (vide bukti bertanda P-9.7 dan T-9.MAKASSAR III.11);
  - TPS 9 Paccerakkang (vide bukti bertanda P-9.8 dan T-9.MAKASSAR III.12);
  - TPS 34 Paccerakkang (vide bukti bertanda P-9.9 dan T-9.MAKASSAR III.13);
  - TPS 44 Paccerakkang (vide bukti bertanda P-9.11 dan T-9.MAKASSAR III.14);
  - TPS 41 Sudiang Raya (vide bukti bertanda P-9.12 dan T-9.MAKASSAR III.15);
  - TPS 43 Sudiang Raya (vide bukti bertanda P-9.13 dan T-9.MAKASSAR III.16);
  - TPS 55 Sudiang Raya (vide bukti bertanda P-9.14 dan T-9.MAKASSAR III.17);
  - TPS 14 Sudiang (vide bukti bertanda P-9.15 dan T-9.MAKASSAR III.18);



- TPS 21 Sudiang (vide bukti bertanda P-9.16 dan T-9.MAKASSAR III.19);
2. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon juga mengajukan alat bukti tambahan berupa Formuli Model C-1 yang tidak diajukan oleh Termohon, yaitu di:
- TPS 27 Pai (vide bukti bertanda P-9.37);
  - TPS 28 Pai (vide bukti bertanda P-9.38);
  - TPS 30 Sudiang Raya (vide bukti bertanda P-9.39);
  - TPS 36 Sudiang (vide bukti bertanda P-9.40);
  - TPS 38 Sudiang (vide bukti bertanda P-9.41);
3. Bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang sekaligus diajukan pula oleh Termohon yaitu berupa Formulir Model D-1 untuk:
- Desa Tamalanrea Jaya (vide bukti bertanda P-9.17 s.d. P-9.19 dan T-9.MAKASSAR III.4);
  - Desa Tamalanrea (vide bukti bertanda P-9.20 s.d. P-9.21 dan T-9.MAKASSAR III.5);
  - Desa Paccerakkang (vide bukti bertanda P-9.22 s.d. P-9.23 dan T-9.MAKASSAR III.6);
  - Desa Sudiang Raya (vide bukti bertanda P-9.25 s.d. P-9.26);
  - Desa Sudiang (vide bukti bertanda P-9.27 s.d. P-9.28);
4. Bahwa dengan mengacu pada alat bukti yang telah diajukan Pemohon dan Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah terdapat perbedaan pencantuman perolehan suara antara Pemohon dan Termohon khususnya untuk perolehan suara antara Pemohon (Caleg Nomor Urut 2) dengan Calon Anggota DPRD Dapil *a quo* dari PPP Nomor Urut 1 atas nama Abd. Wahid, S.Sos (Caleg Nomor Urut 1) di beberapa Formulir Model C-1 dan Formulir Model D-1, sebagai berikut:
- Di Formulir Model C-1 TPS 32 Tamalanrea Jaya, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 0 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 4 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tertera 1 suara dan Caleg



Nomor Urut 2 tertulis 0 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 1 dan pengurangan 4 suara untuk Caleg Nomor Urut 2;

- Di Formulir Model C-1 TPS 64 Tamalanrea, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 0 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 1 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tertera 1 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 0 suara, sehingga terjadi penambahan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 1 dan pengurangan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 2;
- Di Formulir Model C-1 TPS 9 Paccerrakkang, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 3 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 3 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tetap tertera 3 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 0 suara, sehingga perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 tetap 3 suara sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 berkurang 3 suara;
- Di Formulir Model C-1 TPS 41 Sudiang Raya, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 0 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 11 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tetap tertera 0 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 2 suara, sehingga perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 tetap 0 suara sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 berkurang 9 suara;
- Di Formulir Model C-1 TPS 43 Sudiang Raya, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 0 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 0 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 1 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 0 suara, sehingga perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 bertambah 1 suara sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 tetap 0 suara;
- Di Formulir Model C-1 TPS 14 Sudiang, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 13 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 3 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tertera 18 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tetap tertulis 3 suara, sehingga perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 bertambah 5 suara sedangkan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 tetap 3 suara;



- Di Formulir Model C-1 TPS 21 Sudiang, Caleg Nomor Urut 1 tertulis 4 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 1 suara, namun pada Formulir Model D-1, Caleg Nomor Urut 1 tertera 10 suara dan Caleg Nomor Urut 2 tertulis 4 suara, sehingga perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 bertambah 6 suara dan perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 bertambah 3 suara;
5. Bahwa dengan mengacu pada keseluruhan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon yang khususnya berupa Fotokopi Formulir Model C-1 berhologram sebagai alat bukti yang autentik, termasuk pula dengan adanya bukti tambahan berupa Formulir Model C-1 yang diajukan oleh Pemohon tanpa ada bukti bantahan dari Termohon sebagaimana tertera pada angka 2 di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa meskipun terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara pada kedua Caleg tersebut, menurut serangkaian Formulir Model C-1 sebagaimana diajukan di atas, Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 62 suara dan Pemohon memperoleh 47 suara. Sedangkan, berdasarkan Formulir Model D-1 sebagaimana diajukan di atas, Caleg Nomor Urut 1 memperoleh 76 suara dan Pemohon memperoleh 33 suara. Seandainya pun dalil Pemohon benar adanya, dengan mengacu pada perolehan suara Formulir Model C-1, didapati fakta bahwa seharusnya perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 berkurang 14 suara dan Pemohon bertambah 14 suara, bukan sebagaimana didalilkan Pemohon bahwa Caleg Nomor Urut 1 berkurang 23 suara dan Pemohon bertambah 69 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### **DPRD Kota Dapil Kota Makassar 4**

**[3.10.3]** Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota DPRD Dapil *a quo* lainnya dari sesama PPP adalah sebagaimana diuraikan Pemohon dalam tabel berikut ini:

No	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



	Kabupaten/Kota			
1.	Ismail HL. Dg. Mile	1.036	1056	(+) 20
2.	Ir.H. Abdul Azis Namu, SE.,M.si	2.427	2.280	(-) 147
3.	Dra. Nasrawati	228	231	(+) 3
4.	Sangkala Salim. H	578	578	0
5.	A.Syahrir Badaruddin	418	419	(+) 1
6.	Sukma Taris	200	200	0
7.	Dedy Setiady Toding	205	204	(-) 1
8.	Zherly Anggriani	21	21	0
9.	<b>Muh. Akbar Yusuf</b>	<b>2.038</b>	<b>2.061</b>	<b>(+) 23</b>
10	Achmad Haery Gazali	1.549	1.540	(-) 9

Bahwa, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### 1. Kelurahan Borong

##### a. TPS 05

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.4), Caleg Nomor Urut 1 mendapat 18 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat 3 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat 3 suara, dan Caleg Nomor Urut 4 adalah NIHIL;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-9.Makassar IV.28), Caleg Nomor Urut 1 memperoleh NIHIL, Caleg Nomor Urut 2 mendapat 18 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat 3 suara, dan Caleg Nomor Urut 4 mendapat 3 suara. Hal tersebut sama dengan bukti Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.14 dan T-9.Makassar IV.25);

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 adalah 3 suara karena suara yang benar untuk Caleg Nomor Urut 2 adalah 18 suara;



b. TPS 20

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.5 dan T-9.Makassar IV.29), Caleg Nomor Urut 2 mendapat suara NIHIL dan Caleg Nomor Urut 3 mendapat 1 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.14 dan T-9.Makassar IV.25), Caleg Nomor Urut 2 mendapat 1 suara dan Caleg Nomor Urut 3 mendapat NIHIL;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti terjadi penambahan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dan pengurangan 1 suara untuk Caleg Nomor Urut 1;

2. Kelurahan Antang

a. TPS 24

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.6), Caleg Nomor Urut 2 mendapat 33 suara dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 48 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-9.Makassar IV.30), Caleg Nomor Urut 2 mendapat 133 suara dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 148 suara. Hal tersebut sama dengan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.15 dan T-9.Makassar IV.26);

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti terjadi pengurangan 100 suara untuk Caleg Nomor Urut 2, karena suara yang benar untuk Caleg Nomor Urut 2 adalah 133 suara;

b. TPS 25

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.7), kolom Parpol mendapat 3 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapat 7 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat 4 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 9 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 0 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 19 suara;



Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-9.Makassar IV.31), kolom Parpol mendapat 4 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat 32 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 9 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 9 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 51 suara. Hal tersebut sama dengan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.15 dan T-9.Makassar IV.26);

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti terjadi pengurangan 28 suara untuk Caleg Nomor Urut 2, karena suara yang benar untuk Caleg Nomor Urut 2 adalah 32 suara;

### 3. Kelurahan Karuwisi Utara

#### a. TPS 04

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.8 dan T-9.Makassar IV.32), Caleg Nomor Urut 2 mendapat NIHIL dan Caleg Nomor Urut 3 mendapat 1 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.16), Caleg Nomor Urut 2 mendapat 1 suara dan Caleg Nomor Urut 3 mendapat NIHIL;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti terjadi penambahan suara untuk Caleg Nomor Urut 2 yaitu 1 suara dan pengurangan suara untuk Caleg Nomor Urut 1 sebesar 1 suara;

#### b. TPS 05

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.9 dan T-9.Makassar IV.38), Caleg Nomor Urut 2 mendapat NIHIL, Caleg Nomor Urut 3 mendapat 2 suara, dan Caleg Nomor Urut 4 mendapat 1 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.16), Caleg Nomor Urut 2 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 3 mendapat 1 suara, dan Caleg Nomor Urut 4 mendapat NIHIL;



Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti terjadi penambahan 2 suara untuk Caleg Nomor Urut 2 dan pengurangan 2 suara untuk Caleg Nomor Urut 3;

#### 4. Kelurahan Bangkala

##### a. TPS 06

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.10), Caleg Nomor Urut 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 9 mendapat 15 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 0 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 109 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-9.Makassar IV.31), Caleg Nomor Urut 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 9 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 15 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 110 suara. Hal tersebut ternyata juga berbeda dengan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.17 dan T-9.Makassar IV.27) yaitu Caleg Nomor Urut 3 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 9 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 15 suara, dan jumlah perolehan suara Parpol+Caleg adalah 111 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti terjadi pengurangan 14 suara untuk Pemohon (Caleg Nomor Urut 9) sehingga suara yang benar untuk Pemohon adalah 1 suara;

##### b. TPS 19

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.11), Caleg Nomor Urut 3 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 1 suara, Pemohon



mendapat 5 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 1 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 23 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-9.Makassar IV.34), Caleg Nomor Urut 3 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 5 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 0 suara, Pemohon mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 5 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 23 suara. Hal tersebut sama dengan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.17 dan T-9.Makassar IV.27);

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti terjadi pengurangan 4 suara untuk Pemohon sehingga suara yang benar untuk Pemohon adalah 1 suara;

c. TPS 30

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.3), kolom Parpol mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapat 3 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat 2 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 14 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 13 suara, Pemohon mendapat 5 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 1 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 41 suara tapi tertulis 21 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda T-9.Makassar IV.35), Kolom Parpol mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 1 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 2 mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 4 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 6 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 7 mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 0 suara, Pemohon mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 12 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 13 suara. Hal tersebut sama dengan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.17 dan T-9.Makassar IV.27);

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, tidak terbukti terjadi pengurangan 5 suara untuk Pemohon sehingga suara yang benar untuk Pemohon adalah 0 suara;



## 5. Kelurahan Pandang

### a. TPS 11

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.1 dan T-9.Makassar IV.36), Kolom Parpol mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 2 suara, Pemohon mendapat 1 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 1 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 5 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.17) Kolom Parpol mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 0 suara, Pemohon mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 10 mendapat 3 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 3 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti terjadi pengurangan 1 suara untuk Pemohon sehingga suara yang benar untuk Pemohon adalah 1 suara;

## 6. Kelurahan Sinrijala

### a. TPS 04

Bahwa berdasarkan Formulir Model C-1 (vide bukti bertanda P-9.11 dan T-9.Makassar IV.37), Caleg Nomor Urut 8 mendapat 0 suara, Pemohon mendapat 1 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 3 suara;

Bahwa berdasarkan Formulir Model D-1 (vide bukti bertanda P-9.17) Kolom Parpol mendapat 0 suara, Caleg Nomor Urut 8 mendapat 1 suara, Pemohon mendapat 0 suara, dan jumlah suara Parpol+Caleg adalah 3 suara;

Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, terbukti terjadi pengurangan 1 suara untuk Pemohon sehingga suara yang benar untuk Pemohon adalah 1 suara.

**[3.10.4]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum Mahkamah di atas, telah ternyata bahwa perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 berkurang 2 suara, Caleg Nomor Urut 3 berkurang 2 suara, Caleg Nomor Urut 2 bertambah 4 suara, dan perolehan suara Pemohon berkurang 2 suara. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon *a quo*



sebagaimana tercantum dalam tabel pada paragraf [3.10.3] di atas tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali permohonan untuk DPRD Kabupaten Dapil Gowa 5;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);



## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan,

#### Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

#### Dalam Pokok Permohonan

1. Permohonan Pemohon sepanjang untuk DPRD Kabupaten Dapil Gowa 5 tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh enam, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 17.20 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Aswanto**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams****PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Wiwik Budi Wasito**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**